

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Pelaksanaan Hukum

1. Teori Pelaksanaan Hukum

Pelaksanaan merupakan diantara tolok ukur terhadap tercapainya target dalam pelaksanaan, pelaksanaan yang memiliki makna yang mana dalam suatu keberhasilan untuk suatu tujuan yang ditetapkan, dan pengertian dari pelaksanaan itu sendiri ialah upaya-upaya yang dilakukan untuk melaksanakan serta kebijakan yang telah dikandung dan ditetapkan guna memenuhi segala sesuatu atau kebutuhan yang diperlukan,¹dengan adanya suatu pengertian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan adalah sebuah proses yang memiliki tujuan guna mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan yang dianggarkan dan juga ditetapkan,kesimpulannya bahwa indicator tercapainya pelaksanaan yaitu sasaran atau tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Hal tersebut merupakan ukuran yang mana suatu target telah tercapai sesuai apa yang sudah direncanakan.

Soerjono Soekanto telah memberikan pendapat bahwa hukum dapat dilaksanakan secara efektif apabila memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu :

¹Raharo Adisasmita, Pengertian Pelaksanaan, Graha Ilmu, Jogjakarta, 2011, hlm 21

1. Telah tercapainya suatu tujuan yang dikehendaki, yang utama di dalam pembentukan hukum dan pelaksanaan hukum yang bersangkutan.
2. Hukum akan efektif sehingga mudah untuk dilaksanakan, apabila perilaku masyarakat sesuai dengan apa yang telah diharapkan oleh hukum.²

Berdasarkan kedua syarat diatas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan dapat menjadi ukuran suatu tujuan dalam pengaturannya untuk mencapai suatu tujuan, maka hal yang harus diperhatikan yaitu rumusan peraturan perundang-undangan harus diterima oleh masyarakat dengan tujuan kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum.

2. Faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Hukum

Adapun teori factor pelaksanaan hukum yang mempengaruhi efektifn atau tidaknya suatu pelaksanaan perundang-undangan yang dirumuskan oleh Lawrence M.Friedman sebagai berikut :

1. Substansi Hukum

Artinya dengan adanya substansi hukum ini merupakan pokok dari suatu undang-undang tersebut.

2. Struktur Hukum

Struktur hukum merupakan bagaimana sikap dan perilaku penegak hukum itu, sejauhmana sikap dan perilaku yang telah dilakukan oleh penegak hukum atau aparaturnya dalam menjalankan substansi dari adanya peraturan-peraturan yang telah dikenakan.

3. Budaya Hukum

² Soerjono Soekanto, Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat, Alumni, Bandung, 1983, hal 99

Adapun pengertian dari budaya hukum itu sendiri adalah bagaimana sikap masyarakat hukum pada saat di dalam tempat tersebut telah diterapkan hukum. Jika kesadaran masyarakat untuk memenuhi peraturan tersebut cukup baik, maka masyarakat akan mendukungnya. Tetapi, jika masyarakat tidak mau memenuhi peraturan tersebut, maka masyarakat dapat menjadi penghalang atau penghambat dalam suatu penerapan aturan tersebut. Untuk itu hukum dapat dikatakan efektif atau sesuai apabila masyarakat menanggapi dengan baik atau sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh hukum itu sendiri.

Adapun factor-faktor lain yang mempengaruhi pelaksanaan menurut pendapat Soerjono Soekanto, antara lain :

1. Peraturan

Di dalam suatu peraturan perundang-undangan mengikat secara umum agar tercapainya suatu pelaksanaan. Maka dari itu suatu peraturan harus dibuat dengan sangat jelas agar mudah dipahami dan dimengerti, dan tegas. Hal ini disebabkan karena adanya tujuan dari undang-undang itu sendiri serta keinginan atau kehendak dari pembentukan hukum, yaitu suatu tujuan dari hukum tidak selalu cenderung dengan apa yang dirumuskan secara eksplisit sehingga masih diperlukannya suatu penafsiran secara jelas yang bertujuan agar peraturan tersebut mudah untuk dipahami serta dimengerti, maka dari itu pelaksanaan hukum dapat tercapai.

2. Aparatur dalam hal ini harus menjalankan tugasnya dengan tegas, selain itu aparaturnya harus bisa melakukan komunikasi hukum terhadap yang memiliki sifat positif, dan tidak ada sikap antipati yang ada dalam masyarakat terhadap

aparatur karena dapat terjadinya ketaatan yang lebih rendah dari hukum yang telah ada.

3. Sarana dan prasarana yang dijadikan sebagai wujud alat penunjang keberhasilan upaya yang telah dilakukan dalam pelayanan public. Sarana dan prasarana ini memiliki sebuah peran yang sangat sentral pada proses penegakan hukum. Tanpa adanya sarana dan prasarana ini maka penegak hukum tidak akan menyesuaikan peranan yang seharusnya dengan peran actual.

4. Kondisi Masyarakat

Dalam suatu peraturan, penetapannya harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang mana peraturan tersebut diberlakukan, jika tidak sesuai maka peraturan tersebut tidak akan berjalan secara efektif.

Adapun 4 macam hal yang digunakan untuk mengukur suatu pelaksanaan, yaitu :

1. Pengakuan bahwa unsure kebudayaan bersangkutan (hukum) mempunyai fungsi yang berguna.
2. Ada atau tidaknya pengaruh unsure kebudayaan yang lain, yang mungkin saja meruokan factor positif maupun negatif.
3. Sebagai sebuah unsure yang baru, maka kemungkinan hukum ditolak oleh masyarakat, sehingga berlawanan dengan unsure yang lama.

4. Kedudukan atau keberadaan mereka dapat menyebarluaskan hukum yang menyebabkan pengaruh pelaksanaan hukum dalam merubah suatu perilaku masyarakat.³

B. Kajian Umum Tentang Perizinan

1. Pengetian

Adapun pengertian perizinan yaitu sebagai salahsatu pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan tersebut dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.⁴

Dengan memberi izin, maka penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan suatu tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang kecuali diperkenankan dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dilakukan dengan cara0cara tertentu. Penolakan izin terjadi jika kriteria-kriteria yang ditetapkan penguasa tidak dipenuhi. Misalnya, mengenai hal ini dilarang mendirikan suatu bangunan, kecuali terdapat suatu izin tertulis dan pejabat yang berwenang dengan ketentuan mematuhi persyaratan-persyaratan.

2. Sifat Izin

³ Soekanto, Soerjono, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 136.

⁴ Adrian Sutedi, S.H., M.H., **Hukum Perizinan**, Sinar Grafita, Jakarta, 2011, hlm 177

Pada dasarnya izin merupakan keputusan pejabat atau badan tata usaha yang berwenang, yang isinya mempunyai substansi sifat sebagai berikut :

1. Izin bersifat bebas, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya tidak terikat pada aturan dan hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin.
2. Izin bersifat terikat, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya terikat pada aturan dan hukum tertulis dan tidak tertulis dan organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasan serta wewenangnya tergantung pada kadar sejauh mana peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Misalnya izin yang bersifat terikat adalah IMB, izin HO, izin usaha industry, dan lain-lain.
3. Izin yang bersifat menguntungkan, merupakan izin yang isinya mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersangkutan. Misalnya, dari izin yang menguntungkan tersebut adalah SIM, SIUP, SITU, dan lain-lain.
4. Izin yang bersifat memberatkan, merupakan izin yang isinya mengandung unsure-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan kepadanya. Misalnya pemberian izin kepada perusahaan tertentu.
5. Izin yang segera berakhir, merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan atau melakukan sesuatu yang akan segera berakhir atau izin yang masa berlakunya relative pendek, misalnya, izin mendirikan bangunan (IMB)/
6. Izin yang berlangsung lama, merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan izin usaha industry dan izin yang berhubungan dengan

lingkungan, misalnya izin usaha industry dan izin yang berhubungan dengan lingkungan.

7. Izin yang bersifat pribadi, merupakan izin yang memunyai isi yang tergantung pada sifat atau kualitas pribadi dan pemohon izin. Misalnya, izin mengemudi (SIM).
8. Izin yang bersifat kebendaan, merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat dan objek izin itu sendiri misalnya izin HO, SITU, dan lain-lain.⁵

Beberapa elemen pokok perizinan, yaitu ;

1. Wewenang

Salah satu prinsip dalam Negara hukum adalah *wetmatigheid van bestuur* atau pemerintahan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pelayanan, harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang0undangan yang berlaku.

2. Izin sebagai bentuk ketetapan

Dalam Negara hukum modern tugas dan kewenangan pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan tetapi juga harus mengupayakan kesejahteraan umum. Tugas dan kewenangan pemerintah dalam menjaga ketertiban dan keamanan tersebut merupakan tugas klasik yang sampai kini masih tetap dipertahankan.

3. Lembaga Pemerintah

⁵Ibid, hlm 173-175

Lembaga, atau kelembagaan secara teoritis adalah *rule of the game* yang mengatur tindakan dan menentukan apakah suatu organisasi tersebut bisa berjalan secara efisien dan efektif. Dengan demikian, tata kelembagaan dapat dijadikan pendorong (*enabling*) dalam pencapaian keberhasilan dan sekaligus juga apabila tidak dapat dalam menata, maka dapat menjadi penghambat (*constraint*) tugas-tugas termasuk tugas dalam penyelenggaraan izin. Lembaga pemerintah merupakan suatu lembaga yang menjalankan urusan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

4. Peristiwa konkret

Dalam peristiwa konkret disebutkan bahwa izin merupakan instrument yuridis yang berbentuk ketetapan, yang digynakan pemerintah untuk menghadap peristiwa konkret dan individual. Peristiwa konkret adalah peristiwa yang sedang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu. Karena di dalam peristiwa konkret ini beragam, sejalan dengan keragaman perkembangan masyarakat, izin oun memiliki berbagai keragaman. Izin yang jenisnya beragam tersebut telah dibuat dalam proses cara prosedurnya tergantung dari kewenangan pemberi izin, macam izin, dan struktur organisasi instansi yang memberikan izin.

5. Proses dan Prosedur

Proses dan prosedur perizinan tersebut bisa meliputi prosedur pelayanan perizinan, proses penyelesaian perizinan yang merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat atau petugas. Dalam hal pelaksanaan perizinan *lock of competencies* ini sangat mudah untuk dijelaskan. Pertama, proses perizinan telah

dibutuhkan adanya pengetahuan tidak hanya sebatas pada aspek legal dari proses perizinan tetapi lebih jauh dari aspek tersebut. Kedua, proses perizinan juga memerlukan dukungan keahlian aparat yang tidak hanya dalam mengikuti tata urutan prosedurnya, tetapi hal-hal lain yang sangat mendukung kelancaran proses perizinan itu sendiri.

6. Persyaratan

Persyaratan merupakan hal utama yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh perizinan yang dimohonkan. Persyaratan perizinan tersebut berupa dokumen kelengkapan atau surat-surat. Dalam regulasi dan deregulasi, persyaratan dalam proses perizinan menjadi satu yang paling utama. Arah perbaikan sistem perizinan ke depan, paling tidak memiliki kriteria tertulis dengan jelas, memungkinkan untuk dipenuhi, berlaku universal, dan memperhatikan spesifikasi teknis dan aspek lainnya yang terkait (termasuk memenuhi ketentuan internasional).

7. Waktu penyelesaian izin

Dimensi waktu selalu melekat pada proses perizinan karena adanya tata cara dan prosedur yang harus ditempuh oleh seseorang dalam mengurus perizinannya tersebut. Dengan demikian regulasi dan deregulasi harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Disebutkan secara jelas.
- b. Waktu yang telah ditetapkan harus sesingkat mungkin
- c. Diinformasikan secara luas bersama-sama dengan prosedur serta persyaratannya

8. Biaya Perizinan

Biaya maupun tariff pelayanan termasuk rinciannya yang telah ditetapkan dalam proses pemberian izin. Penetapan besaran biaya pelayanan izin wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- d. Rincian biaya harus ditulis dengan jelas untuk setiap perizinan, khususnya yang memrlukian tindakan seperti penelitian, pemeriksaan, pengukuran, dan pengajuan;

C. Kajian Umum Tentang Toko Swalayan

(Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket dan Perkulakan)

1. Pengertian

Toko swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri yang menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grpsir yang berbentuk perkulakan. Adapun pengertian toko swalayan berjaringan yaitu toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket maupun grosir yang berbentuk perkulakan yang melakukan kegiatan usaha pendistribysian barang ke outlet atau gerai yang merupakan jaringannya⁶. Sedangkan Usaha Toko Swalayan merupakan suatu usaha dengan mendirikan oganisasi perdagangan eceran yang menawarkan berbagai macam produk kepada konsumen dan membagi kegiatan usahanya menjadi beberapa departemen untuk pengaturan barang dagangan.

⁶Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 29 tahun 2016 **tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat dan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan**

Ciri-ciri toko swalayan :

1. Swalayan menitik beratkan atau fokus pada penjualan *shopping Goods* dan beraneka macam *Specility Goods*
2. Swalayan merupakan suatu swalayan yang memiliki ukuran luas atau besar dan membutuhkan banyak sekali tenaga kerja.

2. Jenis Toko Swalayan

Adapun jenis-jenis swalayan, yaitu :

1. Minimarket

Minimarket merupakan tempat usaha yang digunakan untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan). Minimarket memiliki jumlah item barang yang dijual yaitu antara 3000 sampai 5000 macam barang yang dijual. Tokonya pun memiliki ukuran yaitu antara 300-500 persegi, misalnya indomaret dan alfamart. Rata-rata ukuran alfamart dan indomart tersebut sama. Selain itu *radius area* yang dilayani minimarket tersebut juga tidak jauh, secara efektif kurang dari 2 km saja. Hal tersebut sudah menjadi panduan atau pedoman bagi para retail minimarket.

2. Supermarket

Supermarket merupakan tempat usaha yang digunakan untuk melakukan penjualan beraneka macam barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan Sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri. Supermarket memiliki ukuran yang lebih besar dan lebih luas jika dibandingkan dengan toko bahan makanan

tradisional atau minimarket, akan tetapi lebih kecil jika dibandingkan satu Pasar Raya atau Superstore/Hypermart.

3. Department Store

Department Store merupakan tempat usaha yang digunakan untuk melakukan penjualan barang secara eceran, barang yang dijual umumnya merupakan kebutuhan sandang dan kebutuhan rumah tangga. Pada umumnya department store memiliki ukuran yang lebih besar daripada supermarket. Department store terdiri dari supermarket, department store, food court serta sarana hiburan (*game station*) yang biasanya terdapat pada lantai yang terpisah.

4. Hypermarket

Hypermarket merupakan tempat usaha yang digunakan untuk melakukan penjualan berbagai macam barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan Sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang didalamnya terdiri dari atas pasar swalayan, toko swalayan, serta toko serba ada yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal. Jika dilihat dari segi harga, barang-barang di hypermarket lebih murah daripada supermarket, toko, dan pasar tradisional. Dalam praktiknya mulai sekitar tahun 2000 untuk menyeimbangkan antara pasar tradisional dan pasar modern, beberapa produsen *consumer goods* telah memberikan suatu perbedaan harga jual untuk kedua jenis pasar tersebut.

5. Perkulakan

Perkulakan merupakan tempat usaha yang digunakan untuk melakukan pembelian berbagai macam barang dalam partai besar dari berbagai pihak dan menjual barang tersebut dalam partai besar sampai pada subsidor dan/atau pedagang eceran. Adapun contoh perkulakan/ grosir yaitu Indo Grosir, Goro, dan Makro. Saat ini perkulakan Makro dari Belanda sudah diambil alih oleh Lotte Mart dari Korea Selatan.⁷

Untuk memulai usaha toko swalayan pasti dibutuhkannya sebuah persiapan dan syarat-syarat tertentu. Salahsatunya pasti membutuhkan dana serta biaya yang besar yang berupa anggaran dana yang digunakan untuk kebutuhan toko swalayan yaitu dimulai dari :

1. Lahan lokasi usaha yang digunakan untuk perencanaan toko swalayan;
2. Perizinan dengan usaha toko swalayan yang memiliki badan hukum;
3. List pabrikan suplieryang digunakan untuk produk yang akan dijual pada toko swalayan;
4. Rak supermarket yang digunakan untuk menunjang display produk toko swalayan;
5. Adanya sistem mesin kasir toko swalayan dan IT security
6. Kebutuhan toko swalayan lainnya, misalnya lampu, genset, dan lain-lain;
7. Dan Perekturan Sumber Daya Manusia atau karyawan untuk toko swalayan.

D. Kajian Umum Tentang Koperasi

⁷Euis Soliha, **Analisis Industri Ritel di Indonesia**, www.inisbank.ac.id, diakses 26 September 2017 pukul 17.00

1. Pengertian

Secara etimologi, koperasi berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu cooperatives. Cooperatives adalah gabungan dua kata co dan operation. Di dalam bahasa Belanda disebut cooperatie, yang memiliki arti kerja bersama. Dalam bahasa Indonesia dilafalkan menjadi kata koperasi. **Henry Campbell Black's**, dalam *Black's Law Dictionary* memberikan pengertian cooperative sebagai :

A corporation or association organized for purpose of rendering economic services, without gain to itself, to shareholders or members who own and control its. Type of business that is owned by its member-customers.

Adapun definisi Koperasi menurut UU RI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yaitu koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.⁸

2. Tujuan Koperasi

Koperasi merupakan suatu sistem dan seperti yang diketahui sistem itu merupakan himpunan beberapa komponen atau bagian yang saling berkaitan yang secara bersama-sama berfungsi untuk mencapai tujuan. Tujuan yang dimaksud yaitu tujuan ekonomi atau dengan kata lain bahwa koperasi harus didasarkan pada ,otif ekonomi atau mencari keuntungan, sedangkan bagian yang berkaitan tersebut merupakan unsure ekonomi seperti digunakannya sistem pembukuan yang baku, diadakannya pemeriksaan secara periodic, adanya cadangan, dan lain-lain. Sedangkan

⁸Andjar Pachta W, **Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman, Regulasi, Pendidikan dan Modal Usaha**, Kencana, Jakarta, 2008, hlm 15-16

unsure social, bukan dalam arti kedermawanan, tetapi lebih untuk menjelaskan kedudukan anggota dalam organisasi, hubungan antar sesama anggota, dan hubungan anggota dengan pengurus. Unsur social juga ditemukan dengan cara koperasi yang demokratis, kesamaan derajat, kebebasan keluar masuk anggota, calon anggota, persaudaraan, pembagian sisa hasil usaha kepada anggota secara proposional dengan jasanya, dan menolong diri sendiri. Adapun tujuan lain dari koperasi yaitu untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945.⁹

3. Fungsi Koperasi

Dalam bekerjanya suatu organisasi, koperasi memiliki beberapa fungsi. Adapun fungsi koperasi antara lain :

1. Membangun serta mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi pada khususnya, masyarakat pada umumnya agar meningkatnya kesejahteraan ekonomi dan sosial;
2. Berperan aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
3. Memperoleh perekonomian rakyat yang digunakan sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai tolok ukurnya;

⁹Andjar Pachta W, **Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman, Regulasi, Pendidikan dan Modal Usaha**, Kencana, Jakarta, 2008, hlm 21-22

4. Sebagai usaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama yang berdasar pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.¹⁰

4. Prinsip Koperasi

Di dalam pasal 5 UU No. 25 Tahun 1992 menyebutkan mengenai prinsip yang ada pada koperasi. Terdapat 6 prinsip koperasi yang merupakan esensi dasar kerja koperasi sebagai badan usaha dan ciri khas serta jati diri koperasi yang membedakannya dari badan usaha lainnya. Adapun prinsip dari koperasi tersebut, yaitu :

1. Sifat sukarela dan terbuka pada keanggotaannya.

Kesukarelaan disini mempunyai makna bahwa di dalam keanggotaan tidak diperbolehkan mengandung unsur pemaksaan oleh siapapun.

2. Melakukan pengelolaan secara demokratis

Prinsip demokratis menunjukkan bahwa koperasi dikelola atas kehendak dan keputusan dari para anggotanya. Para anggota itulah yang memegang dan sebagai pelaksana kekuasaan tertinggi dalam koperasi.

3. Sisa Hasil Usaha (SHU) dibagikan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha para anggotanya.

Maksudnya adalah sisa hasil usaha yang dibagikan kepada anggota tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi, melainkan berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi.

¹⁰Rahayu Hartini, **Hukum Komersial**, UMM Press, Malang, 2010, hlmn 87

4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.

Artinya, Pada dasarnya modal dalam koperasi digunakan untuk kemanfaatan anggota dan tidak hanya sekedar untuk mencari keuntungan. Sehingga, balasa jasa modal diberikan kepada para anggota itu terbatas, dan tidak didarkan atas berapa modal yang telah dinetikan. Terbatas adalah wajar atau tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar.

5. Kemandirian

Kemandirian diartikan sebagai sesuatu yang dapat berdiri sendiri dan tidak tergantung pada pihak lainnya yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, serta usaha sendiri. Selain hal tersebut, juga terkandung pengertian pada arti kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berami bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, dan adanya kehendak untuk mengelola diri sendiri.

6. Pendidikan perkoperasian serta kerjasama yang dilakukan antar koperasi.

Ini merupakan prinsip untuk mengembangkan diri koperasi itu sendiri, yang melalui penyelenggaraan pendidikan perkoperasian dan kerjasama koperasi untuk meningkatkan kemampuan dalam memperluas wawasan anggota, dan meningkatkan solidaritas dalam memenuhi tujuan koperasi.¹¹

¹¹Rahayu Hartini, SH.,M.Si,**Hukum Komersial**,Malang,UMM Press,Malang,2010 ,hlm 87-88